



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4 / 71 / KEP/ 2022

TENTANG

KEGIATAN PELATIHAN SATPAM BERSERTIPIKAT
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan dan meningkatkan pengetahuan tentang Satpam maka perlu mengadakan pelatihan satpam;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf { a } diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Kegiatan Pelatihan Satpam Bersertipikat Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor II Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pelaksanan Kegiatan Pelatihan Satpam Bersertipikat di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 dilaksanakan pada Bulan Juli - Agustus Tahun 2022.
- KEDUA** : Kegiatan Pelatihan Satpam Bersertipikat menunjuk 10 Narasumber dari Kepolisian Daerah Bali Direktorat Binmas :
- DRA. Herini
 - Gusti Made Juniawan,S.Sos
 - I Dewa Made Warsana
 - I Ketut Suardana
 - I Made Suana
 - I Putu Edy Yudiana
 - Kadek Narendra Wibawa
 - Ni Ketut Purnamawati,SH
 - Ni Ketut Santiani
 - Septian Zihan Pratama
- Kepada Narasumber diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- dan dilaksanakan sebanyak 28 kali pelatihan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Satpam Bersertipikat sebanyak 12 orang dengan Nama Peserta sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal: 1 Juli 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh
Nomor : 188.4 / 71 / Kep / 2022
Tanggal : 1 Juli 2022
Tentang : Kegiatan Pelatihan Satpam Bersertipikat
Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022

NAMA PESERTA PELATIHAN SATPAM BERSERTIPIKAT
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

NO	NAMA	BANJAR
1	I NYOMAN WIRA WAHYUDI	PENGIASAN
2	I WAYAN MERTA SUTEJA	PENGIASAN
3	KADEK RAYNALDY WIRA DHARMA SAPUTRA	BERABAN
4	I MADE GEDE SUBAWA	BERABAN
5	I MADE SUJANA PASEK SUORAPTA	BERABAN
6	I PUTU ANGGA KRISNA YOGA	BERABAN
7	I WAYAN ADI WIJAYA	BERABAN
8	I I MADE KAREKA	SUMUH
9	OKTAVIANUS TAGU WARARA ORA	BUMI WERDHI
10	I KETUT MUSTIADA	SEBELANGA
11	I KOMANG SUPRIANA	SEBELANGA
12	I NYOMAN PUTRA BIJAKSANA	SEBELANGA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI